



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/446/KEP/429.011/2024
TENTANG

TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), terdapat Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum, yang kegiatannya antara lain meliputi operasi Bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan operasi Bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat terlaksana secara optimal dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal yang terdiri dari Perangkat Daerah dan/atau Lembaga/Instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan operasi Bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
 - b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan kepala kantor pengawsan dan pelayanan bea dan cukai setempat;
 - c. melaksanakan tugas secara profesioanal serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 10 Juni 2024
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/446/KEP/429.011/2024
TENTANG
TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN
BARANG KENA CUKAI ILEGAL KABUPATEN
BANYUWANGI

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM OPERASI BERSAMA
PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL KABUPATEN BANYUWANGI

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ketua | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi |
| 3. | Sekretaris | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi |
| 4. | Anggota | a. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi; b. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi; c. Unsur dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi; d. Unsur dari Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi; e. Kepala Sub Bagian Pengendalian Ekonomi pada bagian perekonomian sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. |

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS